

## Dua Kepala Desa di Ogan Ilir Terlibat Penyimpangan Alokasi Dana Desa



Sumeks.co.id

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (OI), Trisnopilhaq mengatakan, sejauh ini berdasarkan data laporan ada dua oknum Kepala Desa (Kades) di OI yang terjerat kasus dana desa yakni Kades Suka Merindu dan Kades Kelampadu. Untuk proses hukumnya sudah di Kejaksaan dan kedua oknum Kades tersebut sudah dilakukan penahanan.

Dikatakan Trisnopilhaq, untuk Kades Suka Merindu karena terjerat masalah proyek pembangunan jembatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sedangkan Kades Kelampadu terjerat kasus pidana penganiayaan, namun dalam pengelolaan dana desa belum ada pertanggungjawaban akibat kasus yang menjeratnya. Menurutnya, agar masalah dana desa tidak membuat para Kades terjerat masalah hukum, pihaknya terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Trisnopilhaq berharap, para Kades dan perangkatnya dalam mengelola dana desa harus benar-benar dilaksanakan sesuai prosedur dengan aturan benar dan semakin cerdas dalam pengelolaannya.

### Sumber berita :

[www.sumeks.co.id](http://www.sumeks.co.id), *Dua Kades di OI Terlibat Penyimpangan Dana ADD*, Selasa, 4 September 2018.

---

### Catatan :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain menyatakan :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang, antara lain :
  - a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar larangan tersebut diatas, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
  - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
  - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
  - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
  - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa pendayagunaan Aset Desa;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
  - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
  - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
  - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
  - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).